

Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ivan Hermansyah^{1*}, Juwita Mutiara Sintha², Qory Tri Risqia³, Scania Larasati⁴,
Yuarini Wahyu Pertiwi⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹ ivanh3721@gmail.com;

² juwitamutiarasintha@gmail.com;

³ gorytrisqia22@gmail.com;

⁴ scanialarasati0@gmail.com;

⁵ yuarini.wp@dsn.ubharajaya.ac.id;

*Korespondensi: e-mail: ivanh3721@gmail.com

Submitted: 19/06/2024; Revised: 20/06/2024; Accepted: 21/06/2024; Published: 24/06/2024

Abstract

Domestic violence is violence that occurs in domestic life. sexual, psychological and/or family neglect, involved threats to the family law area. However, the alleged victim through this law is: A person who is the target of violence or threat of violence in the household, e.g. husband, wife, children, family relationships and core members (husband, wife, children) due to family relationships, marriage, breastfeeding, adultery and guardianship, living at home. The forms of protection stipulated in the law are temporary protection by the police, protection by the court, and placement of victims in "safe houses". The protection of domestic violence regulated in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide legal protection for victims of domestic violence significantly. This research is to provide an overview of the protection of victims in Domestic Violence.

Keywords: Abuse; Domestic violence; Protection.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. seksual, psikologis dan/atau penelantaran keluarga, terlibat ancaman Hukum daerah keluarga. Namun Yang diduga selaku korban melalui undang-undang ini adalah: Seseorang yang merupakan target kekerasan ataupun ancaman Kekerasan di dalam rumah tangga, mis. suami, istri, anak-anak Hubungan keluarga dan anggota inti (suami, Istri, anak) lantaran hubungan keluarga, perkawinan, Menyusui, perzinahan serta perwalian, tinggal di rumah. Bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang adalah perlindungan sementara oleh pihak kepolisian, perlindungan oleh pengadilan, dan penempatan korban pada "rumah aman". Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mendapatkan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata kunci: Kekerasan; Kekerasan dalam rumah tangga; Perlindungan.

Pendahuluan

Keluarga sebagai unit terkecil pada masyarakat tidak luput dari pengaruh aturan datau hukum yang ditetapkan bagi negara atau masyarakat dan agama. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini mencakup segala bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (Semahegn & Mengistie, 2015). Kekerasan ini dapat mempengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Penting untuk menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dianggap remeh dan harus ditangani dengan serius.

Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, seperti trauma, depresi, kecemasan, gangguan stress pascatrauma dan bahkan mengalami gangguan mental (Widiastuti & Sekartini, 2016). Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Bantuan dan dukungan dari pihak terkait, seperti lembaga perlindungan korban kekerasan dan layanan kesehatan mental, juga sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai aturan Bab 1, Pasal I PKDRT terkait Secara terbuka, kekerasan pada rumah tangga mengacu pada apa saja Seseorang, terutama perempuan, mempunyai konsekuensi timbulnya rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran keluarga, terlibat ancaman Hukum daerah keluarga. Namun Yang diduga selaku korban melalui undang-undang ini adalah: Seseorang yang merupakan target kekerasan ataupun ancaman Kekerasan di dalam rumah tangga, mis. suami, istri, anak-anak Hubungan keluarga dan anggota inti (suami, Istri, anak) lantaran hubungan keluarga, perkawinan, Menyusui, perzinahan serta perwalian, tinggal di rumah (Marlina et al., 2022).

Kekerasan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dengan sering menghadapi kekerasan di tempat umum dan bahkan di dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadikan perempuan (istri) menjadi korban. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan dampak kumulatif yang signifikan, seperti menurunnya rasa percaya diri perempuan, terhambatnya kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta terganggunya kesehatan fisik dan mental korban. Seiring dengan berkembangnya insiden kekerasan dalam rumah tangga, menjadi sangat sulit bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengomunikasikan atau melaporkan peristiwa menyedihkan yang mereka alami kepada penegak hukum. Sebab, sebagian besar korban menganggap apa yang terjadi di rumah, termasuk perlakuan kasar suaminya, adalah bagian dari kehidupan pribadinya (masalah rumah tangga). Kekerasan berulang yang dialami perempuan jelas meninggalkan dampak yang sangat traumatis. Biasanya, korban mengalami kecemasan, stres, depresi, trauma, dan menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisiknya berupa memar, patah tulang, rusaknya bagian tubuh bahkan kematian. Meskipun perempuan (istri) menjadi

korban kekerasan, namun seringkali mereka bertahan hidup. Hal ini dikarenakan istri dalam keadaan terancam dan tidak mempunyai tempat berteduh, ketakutan dicaci maki oleh masyarakat demi anak membawa rasa malu bagi pihak perempuan dan menjadi alasan untuk tetap bertahan dalam perkawinan (Mestika, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 meningkat tiga kali dari tahun 2019, yakni dari 27 kasus menjadi 92 kasus (peningkatan 240,74%). Laporan kasus KDRT yang masuk pada Aplikasi Simfoni PPA pada tahun 2021 untuk Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 58 kasus, terdiri dari 44 korban perempuan dan 14 laki-laki. bahwa yang termasuk kedalam tindakan KDRT secara fisik yaitu menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan. Dengan Upaya untuk menghindari dan meningkatkan rasa percaya diri untuk membangun kesadaran diri pasangan suami-istri untuk memperbaiki dan mempertahankan keadaan hubungan dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga mereka agar ketahanan keluarga dapat dicapai (Rahmatiah et al., 2022). Kasus seperti ini juga banyak di temui di berbagai provinsi di Indonesia, kasus KDRT terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat yang menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan jumlah 58.395 kasus. Posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan 54.507 kasus, dan disusul Jawa Tengah dengan 52.697 kasus.

Untuk perlindungan Undang-Undang bagi korban pemerintah membuat kebijakan yang mengatur KDRT untuk memberikan perlindungan secara maksimal. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Fanani, 2018). Berbagai pendekatan yang bisa dilakukan untuk membantu korban KDRT terutama dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Sebagai orang terdekat yang memiliki hubungan darah dan terikat hubungan batin dengan korban, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban korban KDRT. Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membantu korban KDRT adalah memberikan rasa kehangatan, dukungan, dan kasih sayang sebagai bentuk peduli demi pemulihan mental korban KDRT (Katz, 2015).

Dukungan tetangga/rekan/sahabat sebagai orang terdekat dalam suatu lingkup masyarakat juga dibutuhkan. Mereka bisa berperan dalam memberikan rasa aman dan pertolongan darurat, membantu melaporkan kejadian ke kepolisian, serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan korban. Peran pemerintah yang bisa dilakukan melalui implementasi pelaksanaan undang-undang dengan membuat rumusan, menjalankannya, dan mengawasi kebijakan terkait perlindungan korban KDRT. Secara khusus, pemerintah memberikan fasilitas kepada korban KDRT dengan membentuk lembaga untuk melindungi korban dan pemenuhan hak-hak korban, serta memberikan pendampingan kepada korban.

Untuk wanita kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah masalah ini terjadi sudah lama sekali. Dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah masalah. Hal ini

biasa terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi setiap saat semua lapisan masyarakat dimulai dari seseorang yang mempunyai status sosial status sosial yang rendah status sosial yang tinggi. Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) permasalahan yang perlu dipecahkan pun semakin kompleks, antara lain ada banyak alasan, kemungkinan penyebabnya sama sekali tidak menyadari adanya kekerasan dalam rumah tangga apa yang dia lakukan Ini adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. memiliki pelaku pun sadar perilaku yang dia lakukan. Berdasarkan hasil penelitian pada kantor kepolisian resor Kota Besar Makassar tahun 2016-2018, terdapat 535 kasus KDRT yang dilaporkan. Hanya termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga Hal ini diabaikan oleh pelaku karena sembunyikan dirimu di balik peraturan beberapa didirikan masyarakat, jadi misalkan kekerasan dalam rumah tangga Bersikaplah masuk akal dan pribadi (Sasia et al., 2023).

Stress, depresi, mengisolasi diri merupakan dampak psikologis yang merupakan isu serius yang sering dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ramadanti, n.d.). Ketika lingkungan sekitar tidak menyadari atau memahami situasi korban, hal ini dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Korban KDRT sering merasa tidak memiliki dukungan yang diperlukan untuk mengatasi trauma yang dialaminya.

Kurangnya kesadaran lingkungan tentang KDRT dapat menyebabkan korban merasa tidak dihargai dan tidak dipercaya. Mereka mungkin merasa malu atau takut untuk berbicara tentang apa yang mereka alami, yang dapat memperparah kondisi depresi dan kecemasan. Rasa malu ini bisa berasal dari stigma sosial yang melekat pada korban KDRT, di mana masyarakat cenderung menyalahkan korban daripada pelaku (Adisti, 2010).

Selain itu, tanpa dukungan dari lingkungan, korban KDRT mungkin merasa tidak ada jalan keluar dari situasi mereka. Perasaan putus asa ini dapat memicu gejala depresi yang lebih parah, seperti perasaan tidak berdaya, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri (Putri, 2022). Depresi yang tidak diatasi dengan baik bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti gangguan tidur, perubahan berat badan, dan masalah kesehatan kronis lainnya.

Lingkungan yang tidak peka terhadap tanda-tanda KDRT sering kali mengabaikan atau meremehkan pentingnya dukungan emosional bagi korban. Padahal, dukungan sosial sangat penting dalam proses pemulihan korban. Tanpa dukungan ini, korban mungkin mengalami peningkatan tingkat stress yang berujung pada gangguan kecemasan, yang ditandai dengan gejala seperti serangan panik, ketegangan berlebihan, dan rasa takut yang tidak wajar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT juga mengalami dampak psikologis yang signifikan. Mereka mungkin mengalami trauma sekunder, yang menyebabkan masalah emosional dan perilaku seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) (Suri et al., 2023). Lingkungan yang tidak memahami atau tidak peduli dengan situasi ini hanya akan memperparah kondisi anak-anak tersebut, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan pada korbannya berdasarkan jurnal, artikel, dan website resmi untuk memeriksa apakah informasi yang dihasilkan relevan dengan kepentingan penelitian penulis. Analisis data dilakukan dengan cara merangkum pembahasan sumber yang diperoleh yang mewakili hasil proses penelitian dan memberikan temuan. Temuan-temuan tersebut kemudian dinyatakan kembali dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang merupakan hasil akhir penelitian ini berdasarkan data dari karya dan penelitian sebelumnya (Sukarni, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui. Dengan faktor yang disebabkan yaitu pertama adalah KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami) (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mendapatkan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat empat jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Siahaan et al., 2023). Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan Penelantaran Rumah Tangga. Pada penelitian ini akan dibahas lebih dalam tentang kekerasan dirumah tangga yang dimana salah satunya adalah kekerasan dan perlindungan terhadap korban yang secara psikis dapat menimbulkan trauma hingga ketakutan yang menyebabkan luka yang sangat sulit disembuhkan karena dapat berujung depresi dan trauma yang berkepanjangan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain tekanan finansial yang juga menyebabkan korban memilih untuk mengubur apa yang dialaminya, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, masalah komunikasi keluarga, dan bahkan sikap patriarki yang didasarkan pada beberapa budaya (Sopacua, 2022). Selain itu, orang-orang yang mengalami kekerasan saat masih anak-anak atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga juga lebih mungkin melakukan kekerasan verbal terhadap pasangannya.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempengaruhi kesehatan secara jangka pendek, tapi juga dapat mempengaruhi risiko kesehatan jangka panjang seperti cedera otak traumatis, gangguan tulang dan penyakit yang disebabkan oleh stres. Serta mempengaruhi kesehatan secara psikis korban seperti depresi dan stres serta dampak terhadap sosial seperti dilingkungan masyarakat meliputi rasa malu, disingkirkan dan tidak dipercaya (Zahra, 2023).

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menyelamatkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya merupakan sebuah langkah maju yang baik, karena korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan kasusnya dan merasa lebih aman karena mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh hukum. Agar relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang - undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diperuntukan sebagai upaya perlindungan korban. Dalam hal ini ada 5 cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu 1) Hak - hak korban kekerasan dalam rumah tangga; 2) Kewajiban pemerintah dan masyarakat; 3) Perlindungan korban; 4) Pemulihan korban; dan 5) Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum (Mestika, 2022).

Pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga tentunya tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, namun memerlukan upaya bersama antara pemerintah, lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Upaya tersebut terbagi dalam tiga tahap, yaitu upaya preemetif, Upaya preventif dan upaya repensif (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Upaya Preemetif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan nilai/norma pada setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan; Upaya Preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan; dan Upaya Repensif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam banyak kasus, korban KDRT yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan cenderung mengalami perasaan rendah diri dan kehilangan harga diri. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan bantuan atau bahwa kekerasan yang mereka alami adalah kesalahan mereka sendiri. Perasaan ini bisa sangat merusak dan memperpanjang proses pemulihan psikologis mereka (Garnasih & Zahara, 2023).

Lingkungan yang kurang peduli juga sering kali gagal dalam memberikan pendidikan atau informasi yang memadai tentang KDRT. Tanpa pengetahuan yang tepat, masyarakat mungkin tidak tahu bagaimana cara membantu atau mendukung korban secara efektif. Kurangnya pendidikan ini juga bisa memperpetuasi mitos dan kesalahpahaman tentang KDRT,

yang pada akhirnya merugikan korban lebih lanjut. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman lingkungan tentang KDRT sangatlah penting. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan membangun lingkungan yang peka terhadap isu ini, kita dapat membantu korban KDRT untuk keluar dari situasi mereka dan memulai proses pemulihan (Muttaqin et al., 2016). Ini tidak hanya akan membantu meringankan beban psikologis mereka, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berempati.

Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Hasil Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyoroti beberapa aspek kunci yang menjadi fokus perhatian bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum. Pertama-tama, kesimpulan jurnal menegaskan pentingnya kesadaran dan edukasi sebagai landasan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan dan pentingnya melaporkannya, kita dapat menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung dan pelaku dihentikan. Selanjutnya, jurnal ini menyoroti peran krusial hukum dan kebijakan dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk proses penegakan hukum dan kebijakan publik, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Kesimpulan jurnal menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih kuat dan strategi kebijakan yang holistik untuk menjamin keadilan bagi korban.

Dampak psikologis dan sosial dari kekerasan dalam rumah tangga menjadi fokus penting dalam kesimpulan jurnal ini. Mengakui trauma yang dialami korban, stigma sosial yang mungkin mereka hadapi, serta kesulitan dalam proses pemulihan, menjadi langkah awal untuk memberikan dukungan yang efektif. Jurnal ini menekankan pentingnya layanan bantuan yang sensitif terhadap trauma dan dukungan yang berkelanjutan bagi korban selama proses pemulihan mereka. Kesimpulan pada jurnal ini memberikan serangkaian rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Ini termasuk perbaikan pada sistem hukum, peningkatan layanan bantuan dan dukungan, pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Hanya melalui upaya bersama ini kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota masyarakat, di mana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dibiarkan berkembang.

Daftar Pustaka

- Adisti, P. (2010). *Personality Plus For Teens*. Pustaka Grhatama.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Garnasih, T. R., & Zahara, F. H. (2023). Harga Diri Muslimah Obesitas yang Mengalami Penelantaran Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 6(2), 109–132.
- Katz, E. (2015). *Surviving Together: Domestic Violence and Mother-Child Relationships*. University of Nottingham.
- Marlina, T., Montisa, M., & Maulida, I. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177–210.
- Putri, A. (2022). *Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Stres pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmatiah, R., Wiroto, D. W., Alkhatima, L., Naya, N., & Prasetyo, I. F. (2022). Membangun Self-Awareness Pada Pasangan Nikah Usia Muda Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan KDRT di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 154–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.86>
- Ramadanti, T. (n.d.). *Peran Pekerja Sosial Pada Pendampingan Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sasia, P., Pangemanan, F. N., & Monintja, D. K. (2023). Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara. *GOVERNANCE*, 3(2).
- Semahegn, A., & Mengistie, B. (2015). Domestic Violence Against Women and Associated Factors in Ethiopia: Systematic Review. *Reproductive Health*, 12, 1–12.
- Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., & Ibrahim, M. (2023). Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 257–267.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.

- Sukarni, A. & K. (2021). *LITERATUR REVIEW: SISTEM SOSIAL MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP SIKAP SOSIAL SISWA*. 5(1), 106–115.
- Suri, G. D., Afdal, A., Afrida, M., Sari, A. K., Hariko, R., Fikri, M., & Cusinia, A. H. (2023). Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak? Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1072–1078.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17.
- Widiastuti, D., & Sekartini, R. (2016). Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak. *Sari Pediatri*, 7(2).
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Gema Keadilan*, 10(3), 115–126.